



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : Kd.13.24/4/PP.00.5/ 702.a /2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan **penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)** Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002. ;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan **Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 1 Juli 2010

Kepala



Drs. H. KUSAIYIN WARDANI, M.Si
Nip. 195509271979031002

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
Nomor : Kd.13.24/4/PP.00.5/ 702.a / 2010
Tanggal : 1 Juli 2010

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : MTs Thoriqul Ulum Alamat : Jl. Raya Sugio - Lamongan Kecamatan : Lamongan Kabupaten : Lamongan Tahun berdiri : 1996 Penyelenggara / Yayasan : YPI. THORIQUUL ULUM Masa berlaku 5 tahun tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	121235240004	MTs / 006 / 2010



Kepala,

Drs. H. KUSAIYIN WARDANI, M.Si
Nip. 195509271979031002

Nomor : MTs / 006 / 2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMONGAN

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Nomor : Kd.13.24/4/PP.00.5/702.a/2010
Tanggal 01 Juli 2010

Diberikan kepada :
Nama Madrasah : MTs Thoriqul Ulum
Alamat : Jl. Raya Sugio - Lamongan
Kecamatan : Lamongan
Kabupaten : Lamongan
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara / yayasan : YPI. THORIQU LULUM
Berdiri sejak : 1996
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121235240004

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015.



Lamongan, 01 Juli 2010

Kepala,

Dr. H. KUSAIYIN WARDANI, M.Si
NIP. 195509271979031002